



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 154/UN7.F6/HK/V/2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025**

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan belajar mengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, maka perlu disusun Tim Penyusun Buku Pedoman;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan bersedia diangkat menjadi Tim Penyusun Buku Pedoman Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Penyusun Buku Pedoman Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Tahun 2025;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 – 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2025 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro;

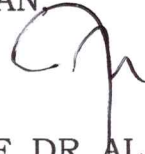
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini Tim Penyusun Buku Pedoman Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Tahun 2022.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana selain APBN Fakultas Ilmu Budaya RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Mei 2025

DEKAN



PROF. DR. ALAMSYAH, S.S., M.HUM.
NIP 197211191998021002 *7 7*

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Rektor Undip;
3. Ketua Departemen FIB Undip;
4. Para Supervisor FIB Undip;
5. Bendahara Pengeluaran SUKPA FIB Undip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU
BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 154 /UN7.F6/HK/V/2025
TANGGAL :
TENTANG :

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN BUKU
PEDOMAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

TIM PENYUSUN :

1. Prof. Dr. Alamsyah ,S.S., M.Hum.
2. Eta Farmacelia Nurulhady, S.S., M.Hum., M.A., Ph.D.
3. Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si.
4. Prof. Dr. Endang Susilowati, M.A.
5. Prof. Dr. Endah Sri Hartatik, M.Hum.
6. Dr. Drs. M. Suryadi, M.Hum.
7. Dr. Haryono Rinardi, M.Hum.
8. Dr. Nurhayati, M.Hum.
9. Dr. Ken Widyatwati, S.S., M.Hum.
10. Dr. Sri Sudarsih, M.Hum.
11. Dr. Sukarjo Waluyo, S.S., M.Hum.
12. Dr. Mahendra Pudji Utama, S.S., M.Hum.
13. Dr. Rabith Jihan Amaruli, S.S., M.Hum.
14. Prihantoro, S.S., M.A., Ph.D.
15. Laura Andri Retno Martini., S.S., M.A.
16. Arido Laksono, S.S., M.Hum.
17. Reny Wiyatasari, S.S., M.Hum.
18. Ika Krismayani, S.IP., M.IP.
19. Khotibul Umam, S.S., M.Hum.
20. Athanasia Octaviani Puspita Dewi, S.Kom., M.Cs.
21. Arsi Widiandari, S.S., M.Si.
22. Dewi Saraswati Sakariah, S.S., M.Si.
23. Dian Annisa Nur Ridha, S.S., M.A.
24. Tari Purwanti, S.Ant., M.A.
25. Yuniardi Fadilah, S.S., M.A.
26. Sulistya Ningtyas, S.S., M.A.
27. Vania Pramudita Hanjani, S.Sos., M.Si.
28. Atika Kurnia Putri, S.Hum., M.Hum.
29. Fitrihya Anjarsari, S.S., M.A.
30. Ika Nur Azizah, S.Hum., M.A.
31. Fuad Wahyu Prabowo, S.IP., M.A.
32. Dini Sri Istining Dias, S.S., M.Hum.
33. Zulfa Safitri Kusumaningrum, S.Sos., M.Si.

Semarang, 20 Mei 2025
Dekan,



Prof. Dr. Alamsyah, S.S., M.Hum.
NIP 197211191998021002

